

# PROFIL SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI



Berdasarkan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala. Berikut adalah Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala di lingkungan Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Untuk melaksanakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada Pasal 255 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa **Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.** Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
  - b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban
  - c. umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
-

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
- 

**Kedudukan :** Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah

---

**Gambaran Umum :**

Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi berkedudukan di type eselonering II B. Beralamat di Jln. Jend. A. Yani No 10, Telanaipura, Jambi. No telpon/ fax (0741)63391. Akun media sosial : Faceboook : *@SatpolppProvinsiJambi*, Instagram : *@satpolppjambi*. Jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi per 1 Agustus 2019 adalah sebanyak 315 orang terdiri dari 178 orang pegawai negeri sipil dan 129 orang Pegawai Tidak Tetap dan 8 orang Tenaga Kebersihan.

**LANDASAN HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 09, tambahan Lembaran Negara Nomor 5094)
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinal 2010.
6. Permendagri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satpol.PP.
7. Permendagri Nomor 27 tahun 2012 tentang sistem Pelaporan Satpol.PP
8. Permendagri Nomor 40 tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Satpol.PP.
9. Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol.PP
10. Permendagri Nomor 19 tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas,Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satpol.PP

11. Permendagri nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja.

## **Gambaran Umum Satpol PP Dan Damkar Provinsi Jambi**

### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sedangkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran antara lain :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan / atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan
2. Sekretaris, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 3) Sub Bagian Keuangan dan aset
3. Bidang Ketentraman dan ketertiban umum, membawahi :
  - 1) Seksi Operasional dan Pengendalian.
  - 2) Seksi Ketertiban umum.
  - 3) Seksi pembinaan dan Penyuluhan.
4. Bidang perundang-undangan daerah, membawahi :
  - 1) Seksi Penegakan perundang-undangan daerah.
  - 2) Seksi Hubungan antar lembaga.
  - 3) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
5. Bidang Perlindungan masyarakat, membawahi :
  - 1) Seksi Data dan Informasi.
  - 2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
  - 3) Seksi Bina Potensi.

**Uraian tugas dan fungsi masing – masing Bidang dan Bagian sebagai berikut :**

**1. Kepala Satuan**

Kapala Satuan Mempunyai Tugas :

Menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

**2. Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, organisasi, tetalaksana, hukum, hubungan masyarakat, dan rumah tangga dinas serta mengkoordinasikan program kegiatan pembinaan dan fungsional di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

**3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengoordinasikan, pelayanan administrasi,

dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi : Pengelolaan administrasi kepegawaian, humas dan protokol, organisasi kelembagaan dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pendataan dan pengembangan sumber daya aparatur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi surat menyurat dan kearsipan;
- b. pemeliharaan gedung;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan inventarisasi perlengkapan kantor;
- d. Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perkantoran;
- e. Penyiapan bahan pengelolaan asset, rumah tangga, humas dan keprotokolan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan analisis jabatan;
- g. Tugas lain yang diberikan atasan.

#### **4. Sub Bagian Keuangan dan aset**

Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penataan Usaha Keuangan dan aset serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan mendokumentasikan hasil produk kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset.
- b. Pelaksanaan dokumentasi administrasi keuangan aset.
- c. Penyiapan dokumen anggaran
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset.
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Sub Bagian Program dan Pelaporan**

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melakukan pengelolaan dan pelaporan, evaluasi atas pelaksanaan kegiatan serta mendokumentasikan hasil produk kegiatan.

Sub Bagian Program mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan.

- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program serta kegiatan kab/kota.
- c. Penyiapan evaluasi program dan pelaporan.
- d. Penyusunan anggaran program dan kegiatan serta pelaporan.
- e. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaporan.
- f. Penyiapan bahan evaluasi program dan kegiatan.
- g. Penyusunan hasil kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

### **Bidang Ketentraman dan ketertiban umum**

Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kebijakan patroli dan penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas kab/kota.
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas kab/kota dalam rangka penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, aset serta patroli wilayah/daerah.
- d. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- e. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- f. Penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum.
- g. Penyusunan rencana deteksi dan pengelolaan informasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **6. Seksi Operasional dan Pengendalian.**

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka mengendalikan/mengarahkan

Anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan masa, serta kegiatan upacara kenegaraan

dan kedaerahan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa.

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan, pengamanan aset-aset daerah pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan dan pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa.
- b. Pelaksanaan instansi terkait di bidang pengamanan dan pengawalan.
- c. Pelaksanaan pengamanan aset-aset daerah.
- d. Pelaksanaan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- e. Pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa.
- f. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan Gubernur/Wakil Gubernur serta pejabat penting lainnya.
- g. Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 8. **Seksi Ketertiban umum**

Seksi Ketertiban umum mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi maupun lintas kab/kota, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan asset, serta deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi maupun lintas kab/kota.
- b. Pelaksanaan koordinasi patroli wilayah.
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan asset.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka menciptakan situasi wilayah yang aman dan terkendali.
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 9. **Seksi Pembinaan**

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan internal

mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
- c. Pelaksanaan pembinaan internal personil.
- d. Penyiapan bahan penyiapan penyusunan kebijakan, patroli wilayah dan penanggulangan gangguan tranmas dan tribum.
- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **10. Bidang perundang-undangan**

Bidang perundang-undangan daerah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi hubungan antar lembaga, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil dan intansi terkait dibidang produk hukum daerah.

Bidang Perundang-undangan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perancangan program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- b. Penyusunan rencana koordinasi dengan intansi terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah, hubungan antar lembaga dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan intansi terkait.
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f.

#### **11. Seksi Penegakan Perundang-undangan daerah**

Seksi Penegakan perundang-undangan daerah mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan,



koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah.

Seksi Perundang-undangan daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkara.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, perda dan perkara.
- c. Pelaksanaan penegakan perda dan perkara.
- d. Pelaksanaan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial.
- e. Pelaksanaan penegakan penindakan perda secara proyustisial.
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **12. Seksi Hubungan Antar Lembaga**

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi dan analisis aspek sanksi perda dan perkara.

Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan kajian dalam rangka penyusunan perda dan perkara.
- b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan perundang-undangan daerah.
- c. Pelaksanaan analisa, kajian aspek sanksi terhadap perda dan perkara yang berlaku.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perda dan perkara.
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil kegiatan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **13. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan legalitas administrasi penyidik pegawai negeri sipil.

Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

- c. Penyelesaian administrasi legalitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- d. Pengelolaan data penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- e. Penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi hasil pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **14. Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas Memelihara Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, Kegiatan Sosial kemasyarakatan serta Perlindungan Masyarakat dan Penegakan HAM.

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan kegiatan Penanggulangan Bencana;
- b. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana;
- c. Peningkatan pembinaan kepada masyarakat dalam pengamanan penanggulangan bencana;
- d. Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dalam penegakan HAM;
- e. Penyusunan rencana koordinasi lintas Kabupaten / Kota dan Instansi terkait dalam perlindungan masyarakat;
- f. Penyusunan laporan, Monitoring dan Evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat;
- g. Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **15. Seksi Data dan Informasi**

Seksi data dan informasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pepenyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.

Seksi Pendataan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pendataan daerah rawan bencana.
- c. Pelaksanaan pendataan daerah rawan konflik.
- d. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- e. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana.
- f. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan hak azasi manusia (HAM).
- g. Pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **16. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi**

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi ancaman, gangguan keamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah.
- g. Pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- h. Pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **17. Seksi kewaspadaan dini**

Seksi kewaspadaan dini mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.

Seksi kewaspadaan dini menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan.
- b. pelaksanaan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pembakalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana.
- d. Pelaksanaan dan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- f. Pembuatan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **18. Bidang Pengendalian Kebakaran**

Bidang Pengendalian Kebakaran mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pemetaan, pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran serta bina potensi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.

Bidang Pengendalian Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan koordinasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- b. Penyusunan rencana dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan.
- c. Penyusunan program pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan.
- d. Penyusunan program dan koordinasi dan mobilisasi dalam penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan.

- e. Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini penanggulangan kebakaran kawasan perkotaan, industri, hutan dan lahan perkebunan, kawasan pedesaan.
- f. Penyusunan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian kebakaran.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **19. Seksi Pemetaan**

Seksi Pemetaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pemetaan, penyediaan sistem data dan informasi daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pedesaan.

Seksi Pemetaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan koordinasi dan rencana kegiatan pemetaan wilayah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan perkotaan.
- b. Penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemetaan wilayah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan sistem data dan informasi daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- e. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pemetaan daerah rawan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- f. Penyusunan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **20. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan**

Seksi pencegahan dan penanggulangan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan-kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pedesaan.

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan koordinasi dan rencana kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan
- b. Penyusunan rencana sistem proteksi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri, dan kawasan pedesaan.
- c. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanganan pemadam kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- d. Pelaksanaan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan.
- e. Penyusunan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/kota yang terpapar berdampak lintas kab/kota.
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **21. Seksi Bina Potensi**

Seksi bina potensi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan mobilisasi pemetaan, pembekalan dan mobilisasi dalam pencegahan dan penanggulangan kawasan.


Seksi Bina Potensi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan peningkatan kapasitas sumberdaya pemadam.
- b. Penyusunan bahan koordinasi dan pembinaan dalam rangka mobilisasi kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/kota.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan pemadam kebakaran.
- d. Pelaksanaan fasilitas penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/kota.
- e. Pelaksanaan pembinaan, mobilisasi dan pengerahan potensi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan

kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/ kota.

- f. Penyiapan bahan petunjuk teknis mobilisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kawasan hutan dan lahan perkebunan, kawasan perkotaan, kawasan industri dan kawasan pedesaan lintas kab/ kota.
- g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI JAMBI



Berdasarkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Provinsi Jambi “Terciptanya ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang taat dan patuh terhadap Hukum serta terjaganya kewibawaan Pemerintah daerah guna terwujudnya JAMBI TUNTAS 2021”, maka ditetapkan 6 hal berikut sebagai misi yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2016–2021.

Menjaga kewibawaan Pemerintah daerah melalui peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan Hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- Menjaga kewibawaan Pemerintah daerah melalui peningkatan ketaatan dan kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan Hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang Profesional disiplin, setia, tegas dan Humanis.
- Menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat guna terciptanya suasana kondusif serta rasa nyaman dalam lingkungan masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui ketersediaan sarana dan Prasarana tugas yang memadai guna terwujudnya organisasi berkinerja tinggi.
- Memberikan pelayanan prima dan berkeadilan kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan pembinaan kesemua jajaran secara progress dan simultan guna mewujudkan sinkronisasi, integrasi dan koordinasi program.